



Sosialisasi Fenomena Kejahatan Cyber dan Langkah Penanggulangan Sebagai Bentuk Antisipasi

Habib Nurfaizal¹, Afif Efendi¹, Dimas Eko Prasetyo^{1*}

¹Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten Indonesia

Email: ¹dosen02807@unpam.ac.id, ²dosen02808@unpam.ac.id, ^{3*}dosen02809@unpam.ac.id

Abstrak – Perkembangan teknologi ini membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Saat ini pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penggunaan tersebut untuk banyak tujuan seperti keperluan akses layanan publik, media sosial hiburan, komunikasi lewat pesan, games, layanan berita, belanja online layanan perbankan, pekerjaan, layanan informasi barang/jasa dan lain sebagainya. Menurut survey dari APJJI tahun 2019 bahwa alasan terbanyak menggunakan internet adalah penggunaan Media Sosial yaitu sebesar 51.5%. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut maka semua informasi dapat diperoleh tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Akan tetapi dengan kemudahan penggunaan alat elektronik yang semakin canggih membuat orang pandai dan lihai, sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Jenis kejahatan baru mulai bermunculan ditengah masyarakat yang sudah akrab dengan telepon genggam. Kejahatan baru ini sering dikenal dengan kejahatan *cyber*. Kejahatan cyber dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengertian cyber crime dalam pengertian sempit dan luas. *Cyber crime* dalam pengertian luas ialah suatu kejahatan yang menyangkut terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Sedangkan cyber crime dalam pengertian sempit diartikan hanya sebagai kejahatan sistem komputer. Berdasarkan analisis sosialisasi dari hasil pengabdian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, masih banyak warga masyarakat yang belum memahami ciri-ciri pelaku tindak kejahatan *cyber* dan beberapa warga sudah pernah kehilangan uang karena tertipu dengan iming-iming keuntungan bisnis.

Kata Kunci: Internet, Media Sosial, Cyber Crime, Kejahatan

Abstract –The development of this technology has brought major changes in various areas of human life. Currently, internet users in Indonesia are increasing from year to year. This use is for many purposes, such as access to public services, entertainment, social media, communication via messages, games, news services, online shopping, banking services, work, goods and services, information services, and so on. According to a survey from APJJI in 2019, the biggest reason for using the internet was the use of social media, namely 51.5%. By utilizing this technology, all information can be obtained without time or place limitations. However, with the ease of use of increasingly sophisticated electronic devices that make people smart and shrewd, they are often used by irresponsible people to gain as much profit as possible. New types of crime are starting to emerge among people who are already familiar with cell phones. This new crime is often known as cybercrime. Cybercrime is divided into two parts, namely the definition of cybercrime in a narrow and broad sense. Cybercrime, in a broad sense, is a crime involving a computer system or network and crimes that use computer facilities. Meanwhile, cybercrime, in its narrow sense, is defined only as computer system crime. Based on the socialization analysis of the results of the service carried out, it can be concluded that there are still many community members who do not understand the characteristics of cyber crime perpetrators, and some residents have lost money because they were deceived by the promise of business profits.

Keywords: Internet, Social Media, Cyber Crime, Crime

1. PENDAHULUAN

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas perguruan tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi berbagai bidang kehidupan dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) sebagai upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Bagi LPPM Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) UNPAM, khususnya dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat selalu disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki baik yang menyangkut sumber daya insani maupun pendanaan. Untuk melaksanakan berbagai tugas pengabdian tersebut, LPPM Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) UNPAM menyusun dan mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran.

Perkembangan masyarakat era kini merupakan industrilisasi, serta ditopang perkembangan teknologi telekomunikasi maka hubungan antar negara sudah bersifat mendunia yang menciptakan tata dunia baru (Supanto, 2016). Demikian ini tidak bisa dielakkan pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di era reformasi itu telah dihadapkan dengan berbagai krisis baik politik, ekonomi, dan sosial budaya dan ini harus ditangani agar bangsa dan negara Indonesia tetap dipandang keberadaannya di antara bangsa-bangsa di dunia.

Saat ini pengguna internet dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin meningkat jumlahnya dan hampir menjadi kebutuhan pokok dalam mendukung aktivitas bagi setiap individu, masyarakat ataupun instansi (Lestari dkk, 2022). Menurut survey dari APJJI tahun 2019 bahwa alasan terbanyak menggunakan internet adalah penggunaan Media Sosial yaitu sebesar 51.5%. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut maka semua informasi dapat diperoleh tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Manfaat penggunaan internet tersebut akan berhasil jika dilaksanakan dalam ruang lingkup yang sesuai dengan fungsinya serta dapat dipertanggungjawabkan (Abidin, 2015). Melalui dunia internet yang disebut *Cyberspace*, aktivitas apapun dapat dilakukan, karena hal tersebut banyak keuntungan yang didapat dari sisi kemudahan dan mempercepat pekerjaan (Ketaren, 2016). Selain memberi manfaat, internet juga akan menimbulkan kerugian jika disalahgunakan oleh seseorang yang memanfaatkan demi mencapai tujuan yang menguntungkan diri sendiri maupun kelompoknya dengan cara yang melawan hukum (Rusydi dkk, 2020; Danuri & Suharnawi, 2017). Perkembangan teknologi dipandang dari sisi negatif dapat menimbulkan kejahatan jenis baru yang mengandalkan sebuah jaringan internet. Kejahatan baru ini sering dikenal dengan kejahatan siber.

Kejahatan siber adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan mengandalkan jaringan *cyber* sebagai media untuk melakukan kejahatannya. Pelaku kejahatan ini biasanya melakukan aksinya melalui perangkat komputer yang tersambung dengan sebuah jaringan internet. Karena internet konteksnya sangat luas, kejahatan ini bisa dilakukan bahkan sampai lintas negara.

Terdapat 7 kejahatan *cyber* menurut (Maskun, 2013):

1. Pembajakan

Pada tahun 2022 sempat ramai sebuah kasus situs Z.Library yang dibekukan dan tidak bisa diakses karena situsnya dianggap melakukan pembajakan terhadap hak cipta buku. Dalam situs tersebut banyak menampilkan buku online yang bisa di *download* dengan mudah tanpa adanya persetujuan dari pencipta buku tersebut. Situs Z.library dianggap merugikan banyak pihak sehingga situs ini diberhentikan dan tidak bisa diakses seperti biasanya.

2. Penipuan

Seringkali kita mendapat sebuah panggilan telepon atau pesan singkat yang berisi penipuan dengan mengatasnamakan keluarga terdekat, teman, perusahaan dan lain sebagainya. Pelaku kejahatan *cyber* melakukan aksinya dengan menipu sejumlah masyarakat bisa iming-iming dengan sebuah hadiah yang diberikan. Beberapa pesan penipuan yang isinya “Selamat Anda mendapatkan hadiah sebesar 75jt rupiah dengan syarat dan ketentuan berlaku, silahkan buka link berikut untuk mendapatkan informasi pengambilan hadiah.”

3. Pencurian

Pencurian saat ini tidak hanya bisa dilakukan pada saat pencuri bertatapans langsung dengan korban. *Cyber crime* bisa melakukan aksinya dengan mencuri sejumlah uang yang tersimpan di beberapa rekening saldo online, seperti dalam *Dana*, *Gopay*, *Shopee pay* dan lain sebagainya. Bahkan saat ini bukan hanya sejumlah dana yang dicuri, melainkan data-data identitas pribadi.

4. Pornografi

Dengan adanya sebuah jaringan internet, kasus pornografi meningkat karena kemudahan aksesnya. Kita dapat dengan mudah menjadi seorang korban yang menerima sebuah link tidak jelas, padahal dalam link tersebut banyak konten video yang tidak senonoh disebar.

5. Pelecehan

Pelecehan bisa dilakukan melalui jaringan internet. Pesatnya penggunaan media sosial membebaskan pengguna dalam berkomentar sesuai keinginan dan sesuka hati. Banyak pelaku yang

tidak sadar melakukan pelecehan verbal (*sexual bullying*) yang berisikan sebuah kata-kata dalam sebuah kolom komentar. Komentar diisi dengan urutan kalimat yang sensitif.

6. Pemfitnahan

Pemfitnahan bisa dilakukan dengan mudah, misalnya ketika seseorang ikut setuju terhadap suatu kasus yang melakukan kejahatan, padahal pada kenyataannya banyak sumber yang tidak kredibel menyebarkan sebuah informasi yang belum pasti.

7. Pemalsuan

Pemalsuan data diri bisa saja dilakukan oleh beberapa tangan jahat yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya.

Perumahan Pesona Rajeg Mulya 2 berlokasi di Jl. Rajeg Raya, Kec. Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten 15540. Yang mana, dari hasil wawancara kami dengan perangkat Desa (RT) yaitu Bapak Abdul Azis, bahwa masih banyak warga yang belum terlalu memahami tentang kejahatan dalam dunia maya, serta ada beberapa warga yang sempat tertipu dan mendapatkan pesan *Whatsapp* berupa undangan yang mana pesan tersebut berisi aplikasi dengan ekstensi (*apk*). Tentu pengiriman aplikasi ini cukup mencurigakan dan sangat berbahaya jika dilakukan penginstalan pada perangkat *mobile*.

Dengan judul kegiatan PKM “Sosialisasi Fenomena Kejahatan Cyber dan Langkah Penanggulangan Sebagai Bentuk Antisipasi”, mengapa kegiatan PKM ini perlu dilakukan di Perumahan Pesona Rajeg Mulya 2. Pada dasarnya yang perlu diketahui adalah dengan maraknya kasus penipuan digital di Indonesia dari riset Nasional “Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi” yang dilakukan dengan menggunakan metode survei daring dengan sampling *non-probabilitas*, serta melibatkan 1.700 responden dari kelompok responden yang bervariasi demografinya di 34 provinsi Indonesia, memaparkan realita penipuan di dunia digital. Dalam hasil riset itu, ada lima jenis penipuan yang paling banyak diterima responden adalah penipuan berkedok hadiah (91,2%), pinjaman digital ilegal (74,8%), pengiriman tautan yang berisi *malware* atau virus (65,2%), penipuan berkedok krisis keluarga (59,8%), dan investasi ilegal (56%). Sedangkan lima jenis penipuan yang paling sedikit diterima responden diantaranya penerimaan sekolah/beasiswa palsu (19,9%), penerimaan pada proses penerimaan kerja (20,6%), pembajakan/peretasan akun dompet digital (25,6%), penipuan berkedok asmara/romansa (27, 7%), dan pencurian identitas pribadi (29,2%). Penipuan berkedok hadiah menjadi jenis pesan penipuan yang paling sering diterima responden karena sifatnya yang cenderung disampaikan secara random dan massal melalui berbagai jenis medium, terutama melalui fitur yang melekat pada setiap telepon seluler (panggilan atau SMS). Oleh karena itu, harapannya dengan materi yang telah disampaikan oleh tim PKM dapat menambah wawasan kepada warga untuk dalam mengenali modus-modus penipuan dan kejahatan siber supaya dapat terhindar dari kejahatan tersebut.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Metode Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara datang ke perumahan Pesona Rajeg Mulya 2, diawali dengan melakukan observasi dan wawancara dengan RT setempat untuk mengetahui kondisi di lapangan. Setelah selesai berdiskusi dengan pihak RT maka perancangan kegiatan yang akan diadakan di perumahan tersebut, dirancang dan disiapkan sebaik mungkin seperti mempersiapkan paparan materi, memastikan tempat dan perangkat di lokasi sudah tersedia. Pada saat akan melaksanakan sosialisasi dibantu oleh pihak RT dan jajaran pengurus untuk menyampaikan bahwa akan diadakan kegiatan pada hari Sabtu 25 November 2023 pukul 19:30–22.00 WIB. Metode yang digunakan saat pelaksanaan adalah dengan cara memberikan ceramah, tanya jawab dan diskusi antara tim dengan para peserta/warga.

2.2 Khalayak Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah warga perumahan Pesona Rajeg Mulya 2. Pada pelaksanaannya dihadiri 36 peserta.

Tabel 1. Agenda Kegiatan PKM

Hari/ Waktu	Materi	Pemateri
Sabtu, 25 November 2023	Pengenalan jenis kejahatan <i>cyber</i> .	Habib Nurfaizal, S.Kom., M.Kom.
Pukul 19:30–22:00 WIB	Pemaparan contoh modus-modus yang sering terjadi di masyarakat. Langkah antisipasi guna menanggulangi tindak kejahatan <i>cyber</i> .	Dimas Eko Prasetyo, S.Kom., M.Kom Afif Efendi, S.Kom., M.Kom

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 2023 di fasilitas umum/lapangan perumahan Pesona Rajeg Mulya 2 yang berlokasi di Jl. Rajeg Raya, Kec. Rajeg, Kabupaten Tangerang. Tim pengabdian yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dosen dan mahasiswa dari program studi, Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang. Tema yang diusung dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Sosialisasi Fenomena Kejahatan *Cyber* dan Langkah Penanggulangan Sebagai Bentuk Antisipasi. Rangkaian kegiatan yang dilakukan diawali dengan pembahasan materi tentang Pengenalan jenis kejahatan *cyber*. selanjutnya pembahasan materi kedua dengan menyampaikan contoh modus-modus kejahatan *cyber* yang sering terjadi di masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan langkah antisipasi guna menanggulangi tindak kejahatan *cyber*.



Gambar 1. Penyampaian materi pengenalan jenis kejahatan *cyber*.

Pada sesi pertama materi yang diberikan oleh Habib Nurfaizal, S.Kom., M.Kom berupa pengenalan jenis kejahatan *cyber* dan beberapa contoh *tools* yang digunakan oleh para pelaku tindak kejahatan *cyber*. Setelah itu pada sesi kedua materi yang disampaikan oleh Dimas Eko Prasetyo, S.Kom., M.Kom yaitu pemaparan contoh modus-modus yang sering terjadi di masyarakat dengan memberikan contoh beberapa berita yang menayangkan kasus tindakan kejahatan tersebut. Kemudian materi terakhir disampaikan oleh Afif Efendi, S.Kom., M.Kom yaitu tentang langkah-langkah antisipasi agar dapat terhindar dari kejahatan *cyber* tersebut terutama bagaimana cara mengamankan akun-akun digital.

Setelah pemberian materi selesai selanjutnya sesi tanya jawab, disini warga sangat antusias bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh tim dosen. Mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan modus kejahatan yang disebar pada media sosial dan beberapa *tools* yang digunakan oleh

pelaku untuk menjebak korban, kemudian pertanyaan mengenai tips atau langkah-langkah agar tidak mudah tertipu dan lain sebagainya.

Selanjutnya yaitu sesi *quiz*/ pertanyaan dari tim dosen untuk warga yang mampu menjawab pertanyaan agar mendapatkan *doorprize*.



Gambar 2. Sesi pertanyaan dari tim dosen

Setelah selesai sesi quiz, diadakan pembagian *doorprize* untuk warga yang sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim dosen.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab



Gambar 4. Foto Bersama Kegiatan PKM

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sosialisasi dari hasil pengabdian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa, warga dapat memahami jenis-jenis kejahatan yang menggunakan teknologi sebagai tools untuk melakukan penipuan. Dengan memberikan contoh berita-berita yang sudah terjadi tentang modus-modus para pelaku tindak kejahatan, membuat warga menjadi lebih waspada lagi. Pengetahuan akan hal ini menjadi sangat penting mengingat masih banyak warga masyarakat khususnya di Indonesia yang masih terkena dampak yaitu menjadi korban penipuan dengan memanfaatkan kelalaian dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian warga dapat melakukan langkah antisipasi guna menjaga diri dan akun-akun digital yang dimiliki.

UCAPAN TERIMA KASIH

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban civitas academica Perguruan Tinggi sebagai bagian dari tri dharma pendidikan di Perguruan Tinggi. Selain kompetensi akademik dan komitmen sosial, kegiatan ini butuh kesamaan langkah, kesepa-haman, kerjasama, dan koordinasi diantara para pihak yang terlibat didalamnya.

Untuk itu dosen Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang berupaya melakukan kontribusi dan usaha terbaik dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. H. Sarwani, M.T., M.M, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) Universitas Pamulang.
2. Heri Haerudin, S.Kom., M.Kom, selaku Kaprodi Sistem Informasi Universitas Pamulang.
3. Dr. Susanto, S.H., M.M., M.H selaku ketua LPPM Universitas Pamulang
4. Bapak Abdul Azis, selaku Ketua RT perumahan Pesona Rajeg Mulya 2.
5. Bapak – Ibu warga perumahan Pesona Rajeg Mulya 2.
6. Rekan-rekan dosen dan mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya kepada kita semua, Amin.

REFERENCES

- Abidin, D. Z. (2015). Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Media Processor*, 10(2), 1–8.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2018). Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet di Indonesia 2018. In Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Danuri, M., & Suharnawi. (2017). Trend Cyber Crime Dan Teknologi. *Infokam*.



APPA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 1, No. 5, Januari 2024
ISSN 3025-0889 (media online)
Hal 393-399

- Ketaren, E. (2016). Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law. *Times*, 5(2), 35–42.
- Lestari, U., Hamzah, A., & Sholeh, M. (2022). Sosialisasi Fenomena Cyber Crime dan Penanggulangannya Bagi Pengelola Informasi Publik Kapanewon Mlati Sleman Yogyakarta. *Near: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol.1, no. 2, pp. 100-106.
- Maskun, S.H.,LL.M.. (2013). *Kejahatan Siber: Cyber Crime Suatu Pengantar* (Cet. 1. April). Jakarta: Kencana.
- Rusydi, I., Agustiana, Z., & Satria, W. (2020). Sosialisasi Dalam Mengantisipasi Kejahatan Internet Di Era Internet Of Things dan Revolusi Industri 4.0. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i2.581>.
- Supanto.(2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya Dengan Penal Policy. *Yustisia*, 5(1), 52-70.